



Implementasi Kebijakan E-Government di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

Sonia Ferdika¹, Ermanovida¹, Junaidi¹

¹Jurusan Administasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Korespondensi: sonia.ferdika16@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui implementasi aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (SI-EKA) Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data penelitian bersumber dari informan, dokumentasi, studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Informan penelitian dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SI-EKA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir belum efektif karena beberapa faktor, yakni: kurangnya sosialisasi, rendahnya kualitas komunikasi dan koordinasi, dan belum tersedianya standard operating procedure. Bertolak dari temuan ini, penelitian merekomendasikan kepada pihak terkait untuk memberikan teguran kepada aktor pelaksana, melakukan rapat evaluasi, dan meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang SI-EKA, dan membuat SOP.

Kata kunci: aplikasi, e-government, implementasi, Kementerian Agama, sistem informasi

Abstract

This article aims to find out the implementation of the Electronic Information System application for State Civil Apparatus Performance at the Office of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia (SI-EKA) in Ogan Ilir Regency. The research method used is descriptive qualitative. Research data comes from informants, documentation, literature studies and laws and regulations. Research informants were selected purposively. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews and documentation. The results showed that the implementation of SI-EKA at the Office of the Ministry of Religion of Ogan Ilir Regency was not effective due to several factors, namely: lack of socialization, low quality of communication and coordination, and the unavailability of standard operating procedures. Starting from these findings, the study recommends that related parties give warnings to implementing actors, conduct evaluation meetings, and increase education and outreach about SI-EKA, and make SOPs.

Keywords: application, e-government, implementation, information system, Ministry of Religion

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/03/2021

Ditelaah: 15/06/2021

Diterbitkan: 20/06/2021

KUTIPAN

Ferdika, S., Ermanovida, E., Junaidi, J. (2021). Implementasi kebijakan e-government di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 25-34, doi: 10.47753/pjap.v2i1.27





PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan program yang bertujuan memberikan kesejahteraan manusia secara mendunia dalam memberikan peran yang setara di seluruh negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang. Dengan berbagai program pembangunan secara global atau internasional dilakukan sampai pada 2030. Indonesia, yang merupakan salah satu bagian dari anggota PBB, memiliki komitmen dalam mendukung program SDGs tersebut. Sehingga lahirnya Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang pelaksanaan SDGs tindakan lanjutan. Indonesia juga membentuk tim koordinasi nasional SDGS yang berkerjasama dengan menteri perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS).

Secara umum *good governance* dapat diartikan sebagai “pemerintahan yang baik”. Menurut World Bank (1989), *good governance* merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah, warga negara dan sektor swasta. Ada beberapa prinsip *good governance*, yakni: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi kepada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik (Ermadiani, 2021; UNDP, 1997). Prinsip ini tentunya menjadi landasan bagi Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan. Akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas pemerintah sangat dibutuhkan pada era sekarang ini. Dari konsep *good governance*, konsep *e-government* yang memiliki definisi yaitu kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Mengacu ke Instruksi Presiden Nomor 3/2003 tentang Pengembangan E-Government, *e-government* berhubungan dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan hubungan antara instansi pemerintah yang satu dengan instansi pemerintah yang lainnya.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien, transparan serta akuntabel untuk pelayanan publik, di masa sekarang yang serba modern teknologi perkembangan pesat sesuai tuntutan zaman, sehingga pemerintah berupaya untuk beradaptasi di situasi sekarang, karena jika tidak maka akan banyak ketertinggalan teknologi yang pada akhirnya mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup pemerintah, sehingga Pada 2018, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 95/2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memiliki arti yaitu penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada setiap pengguna elektronik, masyarakat, pegawai maupun antar instansi pemerintah yang memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kinerja pegawai dalam menyelenggarakan proses administrasi pemerintahan.

Menurut Kementerian PPN/ Bappenas (2020:50), dalam mewujudkan institusi yang tangguh tentunya ada aspek terpenting yang mampu mendorong secara internal perubahan tersebut. Pokok utama menjadi sasaran adalah keterlibatan sumber daya yang menjadi pendukung untuk mewujudkan institusi tangguh. Pada 2018, Kementerian Agama Republik Indonesia membuat sebuah inovasi baru dari teknologi komunikasi dan informasi semacam aplikasi yang memudahkan pimpinan/atasan untuk melihat kinerja pegawainya yaitu aplikasi SI-EKA (Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama) merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan penilaian kerja para pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Aplikasi SI-EKA ini mulai beroperasi pada 2019 berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: B-03425/SJ./BII/2-bkp.04.1/2/2019 tentang Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama. Lahirnya kebijakan aplikasi SI-EKA ini didasari Surat Edaran Menteri Agama Nomor:16591/SJ.II/B.2/04/2018 Tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Berbasis Elektronik (2019:1) Kedalam aplikasi SI-EKA. Adanya surat edaran tersebut mewajibkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membuat laporan kinerja harian (LHK) sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai



(SKP) yang dibuat berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Disamping itu, SI-EKA juga menjadi alat bantu dalam penghitungan pemberian tunjangan kinerja pegawai sehingga menjadi satu kesatuan sebagai syarat dalam memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai. Hal tersebut diberikan sebagai salah satu *reward* yang diberikan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan motivasi yang lebih bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan setiap daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengurus segala kebutuhan rumah tangganya. Terkhususnya dilingkup Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan instansi vertikal Kementerian Agama tingkat pusat dengan memiliki tugas sesuai cakupan wilayah dilengkapi dengan persebaran pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan pokok yang sesuai dengan aturan diberikan oleh kementerian pusat.

Implementasi aplikasi SI-EKA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa terdapat 315 pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir dengan tanggung jawab dan pembagian tugas yang berbeda. Jumlah pegawai terbanyak dimiliki dari unsur Kantor Urusan agama yang tersebar di berbagai Kabupaten Ogan Ilir. Jumlah seimbang ada di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN). Yang paling sedikit jumlahnya berada pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta (SLTP) sebanyak 1 pegawai. Hal tersebut tentunya memiliki perbedaan jumlah pegawai yang tersebar di lingkup. Meskipun aplikasi SI-EKA menjadi wujud dari penerapan pembaharuan teknologi dan informasi yang memberikan banyak kemudahan dan otomatisasi pembuatan laporan kinerja harian faktanya dilapangan peneliti menemukan berbagai permasalahan, baik secara internal maupun eksternal sehingga dapat di kelompokkan dua masalah utama yang menjadi kendala dalam implementasi aplikasi SI-EKA ini di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yaitu kurangnya pemahaman pegawai dalam penginputan data pada aplikasi SI-EKA. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi dalam mengisi hal pengimputan serta memperbaharui data kemudian dalam hal sumber daya manusianya sendiri kurang memiliki minat belajar untuk menggunakan aplikasi ini, keterlambatan pengumpulan berkas laporan kinerja harian untuk pencairan program tunjangan kinerja, dan masih ditemukan pegawai yang mengisi laporan kinerja bulanan menggunakan cara manual.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang dibuat secara bersama-sama (Nugroho, 2016: 12) dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kebijakan tersebut. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar untuk, implementasi dan evaluasi dalam sebuah kebijakan. Kebijakan publik juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dibuat pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki berbagai hambatan-hambatan serta peluang untuk melaksanakan usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2017). Menurut Dye (1978), kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat pilihan terhadap kebijakan yang dilakukan atau tidak dilakukan tergantung sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adanya kebijakan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, merumuskan masalah juga menjadi hal yang penting dalam proses membuat kebijakan. Namun yang perlu diketahui bahwa definisi kebijakan pemerintah bukan hanya sebuah usulan yang di buat pemerintah akan tetapi adanya tindakan yang diambil secara nyata. sehingga dari beberapa point pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu kebijakan yang memiliki tujuan nyata, kebijakan merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh aktor pemerintah dan berorientasi dengan problematika publik. Adanya point tersebut menjadikan arti dari kebijakan yang kompleks sesuai. Kebijakan yang memiliki tujuan



nyata menjadikan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan berorientasi pada problematika di masyarakat dapat sesuai dengan penyelesaian masalah di masyarakat Sehingga arti dari kebijakan publik lebih mudah untuk dipahami pada masa saat ini.

Implementasi Kebijakan

Implementasi menjadi hal penting dalam sebuah kebijakan jika lihat dari proses pembuatan kebijakan, hal tersebut menjadikan beberapa pakar memahami pentingnya implementasi kebijakan. Mazmanian & Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar, biasanya berbentuk undang-undang akan tetapi bisa juga dalam bentuk keputusan eksekutif atau badan peradilan lainnya yang kemudian keputusan tersebut di identifikasikan melalui masalah yang akan diatasi. Dengan begitu bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai melalui berbagai cara dalam mengatur proses implementasinya.

Implementasi dipandang secara luas yang mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama. Untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program. Sedangkan implementasi dipandang secara sempit merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome) (Winarno 2012:147).

Dalam pelaksanaan kebijakan publik juga memiliki dimensi-dimensi eksternal yang mempengaruhi atau berinteraksi dengan kebijakan tersebut seperti kondisi politik, sosial budaya dan ekonomi yang ada pada lingkungan kebijakan. Dimensi eksternal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan maupun kelompok sasaran kebijakan serta dapat menjadi pendukung berhasilnya implementasi kebijakan atau sebaliknya sebagaimana penghambat tercapai tujuan.

Konsep E-Government

E-Government merupakan sebuah aplikasi untuk melaksanakan tugas pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Namun disini penulis membatasi terkait E-Government dengan model Government To Government yaitu sebuah sistem informasi manajemen dengan memiliki layanan berbasis elektronik yang digunakan oleh pemerintah dengan pemerintah lainnya, dengan pemerintah pusat pemerintahan daerah yang mempermudah untuk melakukan akses kerjasama dalam menjalankan kebijakan yang dibuat berdasarkan ketentuan. Ada enam komponen terpenting yang harus diperhatikan dalam menerapkan E-Government antara lain content development berisi pengembangan dari aplikasi, competency building berisi tentang ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, connectivity berisi tentang infrastruktur atau sarana dan prasarana komunikasi dan teknologi, cyber laws berisi perangkat hukum yang telah menjadi legalitas terkait aktivitas E-Government tersebut, citizen interface, berhubungan dengan sumber daya manusia dan pengembangan diberbagai akses sehingga dapat digunakan oleh seluruh stakeholder E-Government untuk digunakan, capital, berhubungan dengan permodalan proyek E-Government terkhususnya yang memiliki keterkaitan dengan biaya yang dianggarkan dalam pembuatan proyek tersebut (Indrajit, 2002).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk melaksanakan dan memberikan layanan kepada pengguna SPBE tersebut, seperti instansi pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas dan kredibilitas dalam mendukung dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka, inovatif, partisipatif serta akuntabel dengan begitu dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi dalam melaksanakan tugas



pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat menerapkan sistem informasi berbasis elektronik yang sesuai dengan E-Government. Dalam halnya pemerintah menyadari adanya keterlibatan SPBE dalam mendukung sektor pembangunan, adanya upaya untuk melaksanakan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan.

Adapun sasaran dari sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95/2018 adalah terwujudnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien, terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, terlaksananya infrastruktur SPBE yang terintegrasi dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dari SPBE. Adanya perubahan zaman yang berpengaruh kepada teknologi menjadi setiap elemen pemerintahan untuk terus beradaptasi dalam perubahan, sebagai bentuk dari adanya E-Government menjadikan sistem pemerintahan berbasis elektronik akan lebih mudah untuk dijalankan pada lingkup pemerintahan.

Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama

SI-EKA merupakan Aplikasi berbasis web yang bertujuan dalam memanfaatkan informasi dan teknologi sebagai pembaharuan dalam digitalisasi pada setiap Kementerian Agama dengan mengikuti prosedur. Payung hukum dalam kebijakan ini sudah termuat dari Peraturan Pemerintah, Nomor 11/2017 Tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang kemudian menjadi pendukung dari adanya aplikasi SI-EKA tersebut. Aplikasi ini di buat pada 2018 dan mulai dikembangkan dan beroperasi pada 2019 berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-03425/SJ./BII/2-bkp.04.1/2/2019 Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama yang Berisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Elektronik. Dalam aplikasi SI-EKA ini terdiri dari beberapa bagian yaitu sasaran kerja pegawai (SKP), laporan capaian kinerja harian, laporan capaian kinerja bulanan, laporan capaian kinerja tahunan dan tugas tambahan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19/2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Penempatan PNS terbagi ke dalam beberapa jabatan yaitu jabatan secara struktural yang diduduki oleh pejabat dalam struktur organisasi tertentu dan fungsional. Perbedaan mendasar dari kedua jabatan tersebut terletak pada struktur organisasi, hanya pejabat struktural saja yang dicantumkan pada struktur organisasi dan bukan pejabat fungsional naum beradaan pejabat fungsional tidak bisa di lepaskan dari organisasi tersebut. Terkait jabatan struktural dan fungsional yang termasuk pada jabatan karir yang hanya dapat di berikan kepada pegawai negeri sipil setelah memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu implementasi kebijakan E-Government terkait aplikasi SI-EKA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan penelitian ini terdiri atas: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, staf Sub-Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, admin SI-EKA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS), Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS), Kepala Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh (PHU), Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENMAD), dan Pegawai disetiap bidangnya sebanyak empat orang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama



Aplikasi SI-EKA memiliki dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah dan dilindungi oleh negara. Pada aplikasi ini berisi laporan capaian kinerja harian, laporan kerja bulanan (LKB) dan laporan akhir tahun. Adanya SI-EKA dapat mengidentifikasi, melakukan pengukuran, memberikan penilaian dan penghargaan berupa insentif kepada pegawai terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Di tahun 2019 aplikasi ini mulai digunakan pada Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir ini, tentunya pada masa ini, butuh adaptasi dan penyesuaian kebijakan. Karena hasil dari SI-EKA ini adalah laporan kinerja pegawai disetiap harian, bulanan dan tahunan dalam melengkapi kebutuhan dan tuntutan pegawai. Dalam aplikasi SI-EKA ini terdiri dari beberapa bagian yaitu sasaran kerja pegawai (SKP), laporan capaian kinerja harian, laporan kinerja bulanan, laporan capaian kinerja tahunan, dan tugas tambahan. Adapun tujuan utama dari aplikasi SI-EKA antara lain memonitoring kinerja individu PNS secara harian, bulanan dan tahunan, monitoring pencapaian target indikator kinerja, dan syarat pendukung dalam pemberian tunjangan kinerja. Adapun tujuan tambahan dari adanya aplikasi SI-EKA tersebut, antara lain meningkatkan kinerja di Kementerian Agama, menjadi salah satu alat untuk membantu dalam pengaturan dan melengkapi sistem kepegawaian Kementerian Agama, meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk mendapatkan tunjangan kinerja dengan prinsip "equal job for equal pay", meningkatkan motivasi bekerja pegawai, meningkatkan disiplin Kinerja PNS dan mendata dan merekam pekerjaan harian PNS sesuai dengan tugas, fungsi jabatan dan beban kerja yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kerja.

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Aplikasi SI-EKA Komunikasi

Ada tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi

Di lihat dari aspek transmisi atau penyaluran informasi, informasi aplikasi SI-EKA hanya disebarkan melalui Group WhatsApp. Semua informasi yang berkaitan dengan Aplikasi SI-EKA diinformasikan oleh bagian admin kepegawaian yang sudah diberikan wewenang. Topik informasi yang disebarkan meliputi tata cara menggunakan aplikasi SI-EKA mulai dari mendaftar, login mengisi riwayat diri sampai membuat laporan kinerja harian, bulan dan tahunan, laporan kinerja bulanan yang kemudian syarat untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Indikator transmisi atau terkait penyaluran informasi sudah dilakukan dengan cukup baik. Namun dalam hal sosialisasi yang harusnya dilaksanakan secara bertahap, nyatanya baru ada satu kali kegiatan sosialisasi dilakukan oleh aktor pelaksana di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.

Kejelasan

Pada penggunaan aplikasi SI-EKA kejelasan informasi yang disampaikan sudah cukup jelas, hal itu terlihat dari penyaluran informasi di Group WhatsApp maupun sosialisasi yang disampaikan pada tahun 2019. Terdapat buku pedoman untuk tata cara mengisi dan menggunakan aplikasi SI-EKA. Namun sejalan dengan itu menunjukkan bahwa beberapa pegawai sering kebingungan dalam menggunakan aplikasi ini. hal itu dibenarkan oleh admin aplikasi SI-EKA. Namun ketika peneliti mewawancarai beberapa pegawai menunjukkan hasil temuan yang berbeda. menunjukkan masih ada beberapa pegawai yang lupa bagaimana menggunakan aplikasi SI-EKA ini padahal informasi sudah disampaikan oleh admin pengelola SI-EKA. Sehingga dapat disimpulkan dari berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, dalam hal dimensi ini adanya penyampaian yang sudah jelas dari pihak admin aplikasi SI-EKA namun pada pengguna aplikasi ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui aplikasi SI-EKA ini namun belum memahami secara jelas terkait penggunaannya hal tersebut terlihat dari



sebagian besar pengguna aplikasi ini belum memahami sehingga perlu adanya perbaikan lanjut untuk keberlangsungan implementasi kebijakan ini.

Konsistensi

Penyampaian informasi sudah dilakukan secara konsisten dan tidak ada informasi yang diubah dan informasi yang disampaikan juga sesuai dengan informasi yang didapatkan dari kementerian agama pusat. Konsistensi penyaluran informasi mengenai penggunaan aplikasi SI-EKA ini sudah berjalan dengan lancar.

Sumber Daya

Dalam menopang keberhasilan implementasi, ada pondasi utama nya yaitu kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam analisis ini bertujuan untuk memetakan permasalahan yang terjadi melalui indikator sumber daya. Sumber daya yang utama dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu staf. Pada analisis kali ini bertujuan bagaimana keterlibatan sumber daya manusia dalam mempengaruhi implementasi kebijakan karena Biasanya kegagalan dari sebuah implementasi dalam kebijakan disebabkan oleh staf yang kurang memadai, mencukupi serta kompeten dibidangnya. Itu sebab pentingnya kecukupan Staf dengan keahlian dan kemampuan yang kompeten dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal dimensi sumber daya khususnya sumber daya manusia berdasarkan peraturan perundang-undang sudah memiliki staf yang berkompoten dibidangnya hal tersebut terlihat dari kompetensi dimiliki.

Informasi

Melanjutkan dimensi dari sumber daya yang kedua yaitu informasi, analisis yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memahami permasalahan yang terjadi dengan mengelompokkan sesuai dengan dimensi dari Edward III menurut Winarno (2007:183-185) informasi dalam sebuah implementasi kebijakan mempunyai 2 macam antara lain informasi yang memiliki keterkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan tersebut, dan informasi mengenai data kepatuhan dari kelompok sasaran terhadap peraturan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Setiap aktor atau atasan diberikan tugas untuk memonitoring pegawai dengan aplikasi SI-EKA namun pada kenyataannya fakta dilapangan berbeda yaitu atasan bidang atau kepala seksi hanya memonitoring pegawai secara langsung dilapangan dan tidak memonitoring di aplikasi SI-EKA. Dari hasil wawancara dengan para informan maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan yang umumnya adalah pejabat penting di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, belum sepenuhnya melakukan monitoring pegawai melalui aplikasi SI-EKA dan lebih memilih melakukan proses monitoring secara langsung yaitu dengan melihat di setiap ruangan atau bidang apakah mereka sedang bekerja sesuai tugas dan fungsinya atau tidak. Dengan demikian kegiatan monitoring pegawai yang dilakukan melalui aplikasi SI-EKA menurut penulis bisa dinilai belum efektif karena masih prosesnya menggunakan cara yang sudah biasa yaitu monitoring secara langsung dilapangan.

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam indikator informasi yang terbagi menjadi dua macam, pertama cara aktor melaksanakan kebijakan dinilai belum cukup baik hal tersebut terlihat dari apa yang ditugaskan berbeda dengan yang dikerjakan, karena aktor atau kepala seksi hanya memonitoring pegawai secara langsung diruangan dan tidak menggunakan aplikasi SI-EKA sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para pengguna SI-EKA tidak mengisi laporan kinerjanya dan point kedua terkait kepatuhan kelompok sasaran terhadap peraturan kebijakan belum sepenuhnya patuh dalam mengumpulkan laporan hal tersebut terlihat dari adanya keterlambatan pegawai dalam mengumpulkan laporan tersebut padahal sudah diberitahu waktu pengumpulannya.



Wewenang

Analisis kali ini peneliti memiliki tujuan untuk memetakan permasalahan, dan kemudian dikaitkan dengan indikator yang ada, khususnya dalam hal Wewenang merupakan hak seseorang untuk memberikan perintah kepada orang lain dalam melakukan maupun tidak melakukan sesuatu dengan harapan tujuan tertentu tercapai. Pada dasarnya kewenangan diberikan sesuai dengan tugasnya masing-masing berdasarkan unit pelaksana yang nantinya pelaksana tingkat yang lebih rendah mempunyai kekuasaan yang cukup dalam memberikan keputusan.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa, untuk kewenangan secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undang diberikan kepada pejabat penilai yaitu kepala kantor dan admin kepegawaian yang mengelola dan membantu semua pegawai dalam menggunakan aplikasi SI-EKA, namun dalam kewenangan sebagai kepala kantor, pejabat penilai memberikan kewenangan untuk setiap kepala seksi dalam memonitoring kinerja pegawai melalui aplikasi SI-EKA dan kewenangan juga diberikan kepada Kasubag dalam memonitoring kinerja semua pegawai dalam aplikasi SI-EKA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kewenangan dinilai sudah cukup baik hal tersebut dilihat dari pembagian wewenang oleh pihak pusat dan kepala kantor.

Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin mendapatkan staf yang memenuhi kriteria seperti berkompeten dibidangnya, memahami serta diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas namun penting juga fasilitas yang mendukung seperti sarana dan prasarana jika tidak maka implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berhasil. Sehingga dapat disimpulkan dari data dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam hal fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi kebijakan aplikasi SI-EKA dapat dikatakan sudah lengkap dan memadai hal tersebut terlihat dari dokumentasi yang didapatkan.

Disposisi

Dalam aspek disposisi dua variabel yang perlu mendapatkan perhatian, yakni: pengangkatan birokrat, insentif. Dari hasil wawancara, pengangkatan birokrat dinilai sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari aktor yang berkompeten dibidangnya, berdasarkan surat edaran Surat Edaran Nomor b-03425/si./b.II/2-bKp.04.1/2 Tentang Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama yang menugaskan bidang sisten informasi manajemen kepegawaian sebagai admin dalam pengelolaan aplikasi SI-EKA ini, kemudian dalam hal monitoring setiap bidang yang bertugas yaitu kepala seksi bidang masing-masing dan untuk memonitoring semua pegawai bagian dari kasubag yang tentunya mereka memiliki jabatan tertentu di Kementerian Agama. Dari sisi insentif, implementasi aplikasi SI-EKA ini tidak ada dana khusus atau insentif yang diberikan oleh kelompok sasaran kepada pihak admin, dan untuk menjalankan aplikasi ini tidak ada anggaran yang diberikan oleh kementerian pusat.

Struktur Birokrasi

Ada dua indikator dalam struktur birokrasi. *Pertama*, standard operating procedure (SOP). SOP merupakan kegiatan rutin yang memudahkan kelompok sasaran untuk melaksanakan aktivitasnya disetiap hari berdasarkan standar yang sudah ditetapkan maupun standar minimum yang dibutuhkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan aplikasi SI-EKA ini belum memiliki SOP yang jelas. Kementerian Agama hanya memberikan surat edaran dan buku pedoman. *Kedua*, fragmentasi. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab aktivitas kegiatan pegawai diantara unit-unit kerja. Data wawancara langsung kepada aktor terkait, dalam koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan aplikasi SI-EKA yakni koordinasi dengan pejabat penilai yaitu kepala kantor,



kasubag yang bertugas sebagai monitoring seluruh pegawai dan kepala seksi bertugas untuk monitoring pegawai di tiap bidangnya.

Pembahasan

Pada indikator transmisi atau penyaluran informasi yang disampaikan oleh implementor terkait aplikasi SI-EKA dilakukan melalui dua cara yaitu melalui Group WhatsApp dan sosialisasi. Dinilai belum efektif karena sejauh ini informasi yang disampaikan hanya beberapa kali terkhususnya pada sosialisasi yang sampai saat ini ada satu kali dilakukan kemudian pada indikator kejelasan terkait informasi yang disampaikan dengan di dukung dari buku panduan SI-EKA menunjukkan masih sebagian pegawai yang belum jelas terkait tata cara penggunaan aplikasi SI-EKA karena dinilai terlalu rumit dan pada saat login cenderung error. Selanjutnya indikator konsistensi terkait kebijakan yang ada berdasarkan peraturan dari Kementerian Agama Pusat yang tidak mengalami perubahan kebijakan. Adapun dimensi dari sumber daya yang terdiri dari indikator staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Dari indikator staf yang dinilai sudah memiliki staf yang cukup dalam mendukung implementasi kebijakan, dilihat dari informasi terbagi menjadi dua yaitu cara aktor melaksanakan kebijakan dan kepatuhan kelompok sasaran dalam menjalankan aturan. Pada aktor yang melaksanakan kebijakan dinilai belum efektif karena berdasarkan buku panduan SI-EKA mewajibkan implementor memonitoring pegawai melalui aplikasi SI-EKA namun pada fakta dilapangan implementor hanya memonitoring secara langsung di ruangan hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dari apa yang ditugaskan dengan yang dikerjakan.

Selanjutnya dari dimensi disposisi terkait Pengangkatan birokrat disini didasarkan dari Surat Edaran Kementerian Agama terkait SI-EKA yang memberikan tugas kepada implementor dalam menjalankan kebijakan, dalam indikator insentif menunjukkan tidak ada biaya tambahan dan anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan kebijakan ini. terakhir dari dimensi struktur birokrasi, penulis menemukan belum adanya Standar Operasional Prosedures (SOP) yang menjadi pedoman bagi aktor dan kelompok sasaran dalam menjalankan tugas yang diberikan dan terkait indikator fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab berdasarkan wewenang yang sudah dibuat dan tidak ada tumpang tindih dalam jabatan.

Kelemahan penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus kepada Kantor Kementerian Agama Vertikal Tingkat Kabupaten yang tentunya lokus penelitian yang masih sempit dan belum mencakup dalam Kantor Kementerian Agama Wilayah Tingkat Pusat sehingga hasil yang didapatkan tentunya akan berbeda. Kemudian penelitian ini hanya berfokus kepada Edward III Internal instansi, sehingga penelitian ini belum mewakili semua indikator. Harapannya jika nanti ada lanjutan terkait penelitian ini diharapkan penulis selanjutnya berfokus kepada efektifitas aplikasi SI-EKA ini sehingga dapat menjawab secara keseluruhan terkait kebijakan yang sudah dibuat Kementerian Agama Pusat.

KESIMPULAN

Implementasi aplikasi SI-EKA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir belum cukup baik. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni: (a) transmisi/sosialisasi masih kurang optimal karena hanya menggunakan grup WhatsApp; (b) implementor belum melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan berdasarkan surat edaran dan pedoman SI-EKA; (c) tidak ada anggaran khusus atau insentif yang diberikan ke admin SI-EKA; (d) belum ada SOP yang jelas untuk mengatur jadwal maupun mekanisme terkait aplikasi SI-EKA. Bertolak dari temuan ini, peneliti merekomendasikan: (a) bagi kepala kantor atau pejabat penilai membuat ketegasan kepada implementor untuk memonitoring melalui aplikasi SI-EKA dengan memberikan teguran melalui dua cara yaitu pingat di panggil keruangan untuk dikomunikasikan terkait apa penyebabnya dengan mengadakan rapat evaluasi terkait tugas monitoring kelompok sasaran. Yang kedua yaitu memberikan penilaian yang kurang dalam perilaku implementor dilaporan kinerjanya. Kebijakan SI-EKA perlu dilengkapi dengan SOP sebagai acuan bagi setiap implementor. Bagi admin SI-EKA, perlu dilaksanakan sosialisasi dan workshop dari admin kepada semua



pegawai yang belum memahami SI-EKA. Edukasi juga bisa diberikan dalam bentuk pamflet atau gambar yang menarik dan penjelasan yang singkat agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh kelompok sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ameri. (2021). *Analisis Penerapan E-Government Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Bungin, B. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta: Sekretaris Kabinet RI.
- Indrajit, R. E. (2002). *Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi Offset.
- Kementerian Agama. (2019). *Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama*. Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. (2019). Surat Edaran Nomor B-03425/S1./B.II/2-bkp.04.01/2/2019 Tentang Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama. Kementerian Agama RI.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2020). *Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola*.
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Offend, A. (2018). Implementasi Program Jalin Matra Dalam Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Studi Pada Desa Gading Kembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang). Dalam e-government (1 ed., hal. 09-10). Malang, Jawa Timur, Universitas Brawijaya.
- Permana, S. (2017). Strategy of Enhancement Sony Hendra Permana. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 1-2.
- Sekretariat Kabinet RI. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian hukum dan hak asasi manusia. Kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- Sekretariat Kementerian RI. (2017). Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Silaban, A. (2019). *Implementasi Sistem E-Government Pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau*. 24-25.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Suyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Ubaidillah, E. A. (2021). Penerapan E-Planing Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 18(1), 2.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.